



P U T U S A N
NOMOR 89/PID/2014/PT Y Y K

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RR. DEVY HARIYANI Als. EL Binti SUHARYONO ;**
- 2 Tempat lahir : Yogyakarta;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Februari 1979;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung 113 RT. 20, RW. 05, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kos di Sambilegi, Gang Ringinsari, No. 42, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Penjahit);
- 9 Pendidikan : Akta IV (lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 13 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- 6 Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi tanggal 20 Juni 2014 Nomor 86/ Pen.Pid/2014/PT Y Y K sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 15 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 3 Juli 2014 Nomor 86/ Pen.Pid/2014/PT YYK sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 13 September 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 89/PID/2014/PT.YYK, tanggal 25 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2014, nomor 167/Pid.B/2014/PN.Slmn. dalam perkara terdawa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-105/SLMN/Epp.2/04/2014 terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa RR. DEVY HARIYANI Alias El Binti SUHARYONO. pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat Rhino Trans, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 15.000 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Sefi Asri Dwiana di Sambilegi Gang Ringinsari No. 42 Maguwoharjo, dimana saat itu di rumah kontrakan tersebut juga ada Saksi Sefi Asri Dwiana dan Saksi Hans Richard Rumondor. Kemudian di tempat dimaksud Terdakwa berkata pada Saksi Hans Richard Rumondor bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B 6675 EOQ milik Saksi Sefi Asri Dwiana yang akan digunakan Terdakwa untuk angkutan pindahan barang ke rumah teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi Hans Richard Rumondor menyampaikan maksud Terdakwa kepada Saksi Sefi Asri Dwiana selaku pemilik sepeda motor, lalu saat itu Saksi Sefi Asri Dwiana percaya pada Terdakwa dan mengizinkan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana serta menyerahkan kunci kontak beserta STNK sepeda motor pada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sendirian datang ke Rhino Trans Prambanan hendak menyewa mobil di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sutarno selaku karyawan di Rhino Trans Prambanan. Kemudian Terdakwa menyewa sebuah mobil dengan jaminan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. B 6675 EOQ beserta STNKnya, dimana saat itu Terdakwa mengaku dan berkata pada Saksi Sutarno bahwa sepeda motor yang dijaminan dimaksud adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sehingga Saksi Sutarno percaya dengan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat menyewa mobil di Rhino Trans Prambanan, akan tetapi sesungguhnya sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Sefi Asri Dwiana dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Sefi Asri Dwiana.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Saksi Sefi Asri Dwiana bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Saksi Sefi Asri Dwiana menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa sehari sebelumnya, namun saat itu Terdakwa memberikan penjelasan bahwa sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana tersebut masih berada di rumah teman Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan tetapi kenyataannya sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada Saksi Sefi Asri Dwiana, karena sesungguhnya sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana tersebut sudah dijadikan jaminan untuk menyewa mobil di Rhino Trans Prambanan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sefi Asri Dwiana selaku pemilik sepeda motor.

Bahwa berselang 4 hari kemudian, Saksi Hans Richard Rumondor menginformasikan pada Saksi Sefi Asri Dwiana bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. B 6675 EOQ telah dijadikan jaminan sewa mobil oleh Terdakwa di Rhino Trans Prambanan, sehingga akhirnya Saksi Sefi Asri Dwiana melaporkan atas perbuatan Terdakwa dimaksud.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sefi Asri Dwiana mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,-.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

A T A U

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 89/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K e d u a

Bahwa Terdakwa RR. DEVY HARIYANI Alias El Binti SUHARJONO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di rumah kontrakan Saksi Sefi Asri Dwiana di Sambilegi Gang Ringinsari No. 42 Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Sefi Asri Dwiana di Sambilegi Gang Ringinsari No.42 Maguwoharjo, dimana saat itu di rumah kontrakan tersebut juga ada Saksi Sefi Asri Dwiana dan Saksi Hans Richard Rumondor. Kemudian di tempat dimaksud Terdakwa berkata pada Saksi Hans Richard Rumondor bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B 6675 EOQ milik Saksi Sefi Asri Dwiana yang akan digunakan Terdakwa untuk angkutan pindahan barang ke rumah teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi Hans Richard Rumondor menyampaikan maksud Terdakwa kepada Saksi Sefi Asri Dwiana selaku pemilik sepeda motor, lalu saat itu Saksi Sefi Asri Dwiana percaya pada Terdakwa dan mengizinkan Terdakwa untuk memakai sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana serta menyerahkan kunci kontak beserta STNK sepeda motor pada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sendirian datang ke Rhino Trans Prambanan hendak menyewa mobil di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sutarno selaku karyawan di Rhino Trans Prambanan. Kemudian Terdakwa menyewa sebuah mobil dengan jaminan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B 6675 EOQ beserta STNKnya, dimana saat itu Terdakwa mengaku dan berkata pada Saksi Sutarno bahwa sepeda motor yang dijamin dimaksud adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sehingga Saksi Sutarno percaya dengan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat menyewa mobil di Rhino Trans Prambanan, akan tetapi sesungguhnya sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Sefi Asri Dwiana dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Sefi Asri Dwiana.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Saksi Sefi Asri Dwiana bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Saksi Sefi Asri Dwiana menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa sehari sebelumnya, namun saat itu Terdakwa memberikan penjelasan bahwa sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana tersebut masih berada di rumah teman Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya tetapi kenyataannya sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada Saksi Sefi Asri Dwiana, karena sesungguhnya sepeda motor milik Saksi Sefi Asri Dwiana tersebut sudah dijadikan jaminan untuk menyewa mobil di Rhino Trans Prambanan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sefi Asri Dwiana selaku pemilik sepeda motor.

Bahwa berselang 4 hari kemudian, Saksi Hans Richard Rumondor menginformasikan pada Saksi Sefi Asri Dwiana bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B 6675 EOQ telah dijadikan jaminan sewa mobil oleh Terdakwa di Rhino Trans Prambanan, sehingga akhirnya Saksi Sefi Asri Dwiana melaporkan atas perbuatan Terdakwa dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sefi Asri Dwiana mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,-.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM - 106/SLMN/Epp.2/04/2014, terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RR. DEVY HARIYANI Alias El Binti SUHARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak pidana Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RR. DEVY HARIYANI Alias El Binti SUHARYONO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 89/PID/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2009 No.Pol. B 6675 EOQ beserta kunci dan STNK, dikembalikan pada Saksi SEFI ASRIDWIYANA;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RR. DEVY HARIYANI Alias El Binti SUHARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih tahun 2009 No. Pol. B 6675 EOQ beserta kunci dan STNK, dikembalikan pada saksi WISNU PRASETYO ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 39/AKTA.Pid.B/2014/PN.Slmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 02 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 02 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Juli 2014;.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 18 Juni 2014, Nomor W 13, U 2/2156/HK.01/VI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada tanggal 2 Juli 2014 mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada intinya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai putusan hukuman pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa serta mengenai pembuktian kualifikasi tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai status STNK yang merupakan milik saksi Sefi Asri Dwiwana, yang dalam amar putusannya Majelis Hakim Mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi Prasetyo sebagai Pemilik Rental Mobil Rhino Trans;
- Bahwa benar saksi Sefi Asri Dwiwana dan saksi Hans Richard Rumondor pernah memakai mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa, dan memakainya setelah beberapa hari terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sefi Asri Dwiwana tersebut dan mereka (saksi Sefi Asri Dwiwana dan saksi Hans Richard Rumondor) tidak mengetahui kalau mobil yang disewa Terdakwa menggunakan jaminan sepeda motor milik saksi Sefi Asri Dwiwana;
- Bahwa sepeda motor honda vario warna putih tahun 2009 No. Pol. B 6675 EOQ beserta kunci dan STNK yang merupakan milik saksi Sefi Asri Dwiwana yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa di Rental Mobil Rhino Trans sampai saat ini belum dilunasi sewanya yang merupakan tanggung jawab atau permasalahan atau hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Wisnu Prasetyo sebagai pemilik Rental Mobil Rhino Trans;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 89/PID/2014/PT YYK



- Bahwa fakta dipersidangan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi Sefi Asri Dwiyanana untuk digunakan angkutan pindahan barang kerumah temannya, Terdakwa tidak pernah sekalipun mengatakan kepada saksi Sefi Asri Dwiyanana maupun saksi Hans Richard Romondor bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil;
- Bahwa atas keterangan saksi Sefi Asri Dwiyanana dan saksi Hans Richard Rumondor **serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara a quo salah dalam menilai dan mengartikan keterangan kedua saksi serta Terdakwa atau setidaknya Majelis Hakim kurang pertimbangan, seharusnya barang bukti** sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2009 No. Pol. B 6675 EOQ beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Sefi Asri Dwiyanana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tentang barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding bahwa barang bukti harus dikembalikan kepada saksi Sefi Asri Dwiyanana sedangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama lainnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 167/Pid.B/2014/PN Slmn, tanggal 10 Juni 2014, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sleman telah memutus sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman tanggal 10 Juni 2014, Nomor 167/Pid.B/2014/PN Slmn, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan mengenai barang bukti yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2014, No. 167/Pid.B/2014/PN.Slmn sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2009 No. Pol. B 6675 EOQ beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada saksi Sefi Asri Dwiwana;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu tanggal 20 Agustus 2014** oleh kami **ARIEF PURWADI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Anggota, dengan **DJUWARNI, SH** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 26 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 89/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan **INDARYATI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DJUWARNI, SH

ARIEF PURWADI, SH, MH

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

INDARYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)